

ANALISIS KASUS PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Salsa Yunita¹, Wahida³, Nurul Fadilla³, Hijrah⁴, Nur shofiah⁵, Aco Adnan Dzaki

R⁶, Muh. Sastro Aryanto⁷

Universitas sembilanbelas november kolaka¹²³⁴⁵⁶⁷

Salsayunita329@gmail.com¹ww3675146@gmail.com²dyllafadylla03@gmail.com³

hijrahsyarifuddin30@gmail.com⁴nhurshofiah@gmail.com⁵kakayu787@gmail.com⁶

sastroaryanto062@gmail.com⁷

ABSTRACT

This study deals with theft committed by minors, focusing on the cause, the legal process, and the verdict given. The method used is a normative legal approach, namely by studying various laws and regulations, legal thinking, and decisions of the courts. The results showed that there are several things that encourage children to commit theft, namely inharmonious family conditions, influences from the environment and peers, psychological pressure, economic limitations, the influence of media and technology, and lack of social guidance. In the legal process, actions against children of criminals are managed specifically through Law No. 11 of 2012 concerning the child criminal justice system (UU SPPA), which prioritizes protection and recovery. The court's ruling in the case under study showed that the judge was more concerned with the educational and coaching aspects than giving a prison sentence. This is in accordance with the principle of restorative justice, which wants to restore children to be able to play a positive role in society again. This study emphasizes the importance of a legal approach that focuses on child protection and moral formation so that similar actions are not repeated.

Keywords: Child theft, causal factors, legal process, and verdicts handed down

ABSTRAK

Studi ini membahas tentang pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan fokus pada penyebab, proses hukum, dan putusan yang diberikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, pemikiran hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang mendorong anak untuk melakukan pencurian yaitu kondisi keluarga yang tidak harmonis, pengaruh dari lingkungan dan teman sebaya, tekanan psikologis, keterbatasan ekonomi, pengaruh media dan teknologi, dan kurangnya bimbingan sosial. Dalam proses hukum, tindak pidana anak terhadap pelaku tindak pidana anak dikelola secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) yang mengutamakan perlindungan dan pemulihan. Putusan pengadilan dalam kasus yang diteliti menunjukkan bahwa

hakim lebih mementingkan aspek pendidikan dan pembinaan daripada menjatuhkan hukuman penjara. Hal ini sesuai dengan prinsip restorative justice yang ingin mengembalikan anak-anak agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan hukum yang menitikberatkan pada perlindungan anak dan pembentukan moral agar tindakan serupa tidak terulang.

Kata Kunci: Pencurian anak di bawah umur, faktor penyebab, proses hukum, dan putusan yang dijatuhkan

A. Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa, dan nasib negara bergantung pada mereka. Karena itu, anak dibekali mutu yang baik agar negara dapat berkembang secara sehat. Masalah anak yang sebagai korban atau pelaku tindak pidana adalah masalah yang ditangani oleh setiap negara. Oleh karena itu, mereka melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah PBB sudah membuat beberapa peraturan perlindungan untuk anak yang harus dijadikan dasar oleh semua negara (Sarutomo 2021).

Pencurian merupakan perilaku mengambil harta kepunyaan orang lain secara bersembunyi-sembunyi dan akan memperoleh hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum di mana seseorang menguasai atau menyembunyikan barang atau kepemilikan milik orang lain tanpa persetujuan atau tanpa hak

yang sah (Hamdiyah 2024).Kejahatan pencurian perbuatan mengambil atau menyembunyikan barang atau harta kepunyaan orang lain tanpa persetujuan pemiliknya atau tanpa wewenang yang sah. Perbuatan pencurian termasuk ke dalam golongan pelanggaran terhadap kepemilikan orang lain dan umumnya dianggap perbuatan kriminal yang berat dalam system peradilan. Beberapa ciri umum dari tindak pencurian yaitu:

1. Mengambil Kepunyaan Orang Lain: Tindakan pencurian timbul saat seseorang secara bersengaja dan bertentangan dengan aturan mengambil barang kepemilikan atau harta benda seseorang yang semuanya atau sebagian dimiliki oleh orang lain.
2. Niat untuk Menguasai Secara Menentang Hukum: Terdapat aspek kesengajaan untuk menguasai atau

memanfaatkan barang yang di ambil dengan tidak sah. Pelaku memiliki niat atau menggunakan barang tanpa hak yang benar.

3. Tanpa Persetujuan atau Wewenang: Pencurian melibatkan pengambilan barang tanpa izin atau kewenangan yang sah dari pemilik sebenarnya. Perbuatan ini bisa dilakukan dengan kekerasan atau usaha melarikan diri dari penangkapan.

4. Alih Kepemilikan: Terjadi perpindahan atau pengalihan penguasaan harta benda dari pemilik yang sah pada pelaku, yang bisa menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi pihak yang berhak.

Tindak kejahatan dianggap sebagai konsekuensi hukum dari suatu perilaku yang menentang ketentuan atau norma yang berlaku dalam lingkungan sosial, baik peraturan hukum nasional maupun dalam ajaran agama. Setiap agama menolak penganut ajarannya melakukan perbuatan perncurian karena bisa menimbulkan adanya kerugian bagi orang lain serta mengganggu ketentraman orang lain.

Peraturan yang berlaku di Indonesia juga melarang seseorang menguasai atau mengambil barang yang bukan kepunyaannya, sebab tindakan tersebut merupakan perilaku melanggar hukum, sebagaimana tercantum pada Bab XXII Buku II KUHP.

Dasar aturan tindakan pencurian adalah hukum yang tertulis. Aturan hukum pidana utama dalam sistem hukum positif adalah KUHP. Nama asli KUHP adalah "Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie" atau disingkat W.v.S.v.N.I. KUHP ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 1915 dengan nomor 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. W.v.S.v.N.I adalah salinan dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, tepatnya pada Bab XXII, dan dibagi menjadi beberapa jenis. Hukuman yang diberikan dalam kasus pencurian disamakan dengan klasifikasi tindak pidana pencurian yang dilakukan (Azis Al Rosyid 2019).

Anak yang mengerjakan tindakan menentang hukum wajib menanggung akibat sesuai hukum di Indonesia.

Meskipun demikian, karena anak itu masih di bawah umur, proses hukum terhadapnya berbeda dengan orang dewasa. Untuk melindungi anak, khususnya yang terjerat dalam kasus hukum, pemerintah sudah membuat sistem peradilan khusus yang ramah anak. Awalnya, aturannya tertuang dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun, saat ini aturan tersebut telah diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hukum ini memberi perlakuan khusus untuk anak dalam pelaksanaan peradilan, baik dalam prosedur hukum maupun isi hukum. Ini karena anak-anak masih dalam perkembangan fisik dan psikologis mereka, sehingga perlakuan dan perlindungan yang diberikan harus sesuai dengan kondisi mereka. Hukum ini juga menekankan pentingnya menghindari tindakan yang bisa memberi pengaruh terhadap perkembangan anak, baik secara emosional maupun fisik (Sakban dan Rahmawati 2019).

B. Metode Penelitian

Hal yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif atau kerap dinamakan juga sebagai penelitian hukum. Penelitian hukum ini

memakai sumber data pendukung dan merupakan jenis penelitian telah pustaka, yaitu penelitian yang melibatkan pada data sekunder (Metode Penelitian Hukum - Budi Juliardi, dkk)

Meneliti hukum normatif pada dasarnya mempelajari hukum yang dianggap menjadi aturan atau prinsip yang diterapkan dalam lingkungan sosial, serta berperan sebagai panutan bagi tindakan setiap individu. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dikerjakan dengan membaca buku atau memakai data yang sudah ada sebelumnya.

Kata "penelitian hukum normatif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu normatif legal research, dan juga dari bahasa Belanda, yaitu normatif juridisch onderzoek. Penelitian hukum normatif kerap dinamakan juga sebagai kajian hukum doktrinal, kajian hukum dogmatis, atau kajian legistis. Di karya tulis di bidang hukum di Amerika Utara dan Inggris, istilah ini disebut legal research. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dikerjakan di dalam bidang hukum itu sendiri (Hamdiyah 2024).

Pengertian penelitian hukum dari pandangan sosiologi hukum dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu tahapan demi mencari kaidah hukum, dasar-dasar hukum, serta ajaran hukum agar dapat menyikapi permasalahan hukum yang ada. Dalam kajian hukum normatif, penulis turut memakai tata cara kajian ilmiah untuk mendapatkan kebenaran yang mengacu pada penalaran hukum dari segi normatifnya. Pola pikir ilmiah dalam kajian hukum normatif dikembangkan dengan mengacu pada bidang kajian dan metodologi pengetahuan hukum normative, yaitu cabang kajian hukum yang fokus kajiannya pada hukum secara keseluruhan (Mohd. Yusuf D.M. et al. 2022).

Dalam kajian normatif, metode yang dipakai membuka peluang bagi peneliti turut menggunakan pencapaian dari pengetahuan hukum yang faktual serta bidang pengetahuan lainnya turut membantu analisis dan penjelasan hukum. Namun, pendekatan ini tidak mengubah sifat dasar dari ilmu hukum normatif. Banyak bahan hukum memiliki sifat yang dapat di uji kebenarannya, serupa dengan

komparasi hukum, riwayat hukum, serta perkara hukum yang sudah diputus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian peraturan perundang-undangan, metode analisis, dan pendekatan kasus (Dianti 2020).

Referensi yang dipakai di penelitian ini adalah data pendukung dan data utama, yang saling terhubung satu sama lain. Bahan utama digunakan sebagai dasar penulisan penelitian dan diperkaya dengan bahan yang berasal dari para ahli hukum serta penulis ilmuwan. Selain itu, bahan tersier digunakan untuk mendukung penjelasan mengenai bahan utama dan pendukung dalam kajian ini (Adibah Mubaroroh dan Panji Gunawan 2019).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Faktor Pemicu Pencurian Anak di Bawah Umur

Studi ini mengungkapkan bahwa perbuatan pencurian adalah situasi yang rumit dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkesinambungan. Faktor ini bisa dikategorikan menjadi enam aspek utama, yaitu keluarga, lingkungan dan teman sebaya, psikologis dan emosional, sosial dan ekonomi, media

dan teknologi, serta keterlibatan dalam tindakan kriminal berulang (Hukum dan Bogor 2024).

1. Faktor Keluarga

Keluarga adalah lingkungan yang penting dan utama yang membentuk karakter dan perilaku anak. Penelitian menunjukkan bahwa cara mendidik anak yang kurang benar, seperti terjadinya penganiayaan di dalam keluarga, orang tua yang terlalu ketat, atau bahkan sikap permisif yang membiarkan anak berperilaku buruk, sangat mempengaruhi perkembangan moral dan emosional. Anak yang tidak cukup mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga sering merasa kesepian dan kesulitan memahami mana yang benar dan salah. Situasi ini memicu mereka untuk meluapkan frustrasi melalui perilaku kriminal, termasuk pencurian.

Selain gaya pengasuhan, minimnya pengawasan orang tua juga merupakan masalah besar. Ketika orang tua yang selalu sibuk bekerja atau mengurus-urusan pribadi, anak-anak cenderung merasa diabaikan. Kurangnya pengawasan ini membuka peluang bagi anak-anak untuk dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang negatif. Lingkungan keluarga

yang bermasalah, seperti perceraian atau anggota keluarga yang kecanduan narkoba, semakin memperburuk kondisi psikologis anak, membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku kriminal.

2. Faktor Lingkungan dan Teman Sebaya

Lingkungan sosial dan persahabatan sangat menentukan perilaku anak. Anak yang hidup di lingkungan rentan terhadap kejahatan, atau yang memiliki teman sebaya dengan perilaku negatif, sering kali didorong untuk mengikuti jejak tersebut agar diterima dan diakui dalam kelompok. Tekanan dari teman sebaya ini bisa menjadi motivasi yang kuat bagi anak-anak untuk melakukan pencurian atau tindakan kriminal lainnya. Ketika lingkungan sekitar menunjukkan bahwa kejahatan adalah hal yang normal, anak-anak kehilangan pandangan tentang konsekuensi dan moralitas dari tindakan tersebut.

3. Faktor Psikologis dan Emosional

Masalah psikologis juga merupakan faktor penting. Anak-anak yang mengalami gangguan mental seperti kecemasan, depresi, atau impulsivitas merasa lebih sulit untuk mengontrol impuls dan perilaku

mereka. Anak-anak yang pernah menjadi korban kekerasan atau penyalahgunaan sering kali menggunakan tindakan kriminal sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit dan kemarahan mereka. Selain itu, kebutuhan anak-anak akan perhatian dan penerimaan, baik dari orang tua maupun teman, kadang-kadang membuat mereka memilih jalan yang salah, seperti mencuri, untuk mendapatkan pengakuan.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi

Kesejahteraan keluarga atau status sosial ekonomi juga memegang peranan besar dalam mempengaruhi perilaku anak. Keluarga miskin yang hidup dalam kesulitan ekonomi sering kali menghadapi tekanan yang berat. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat menyebabkan frustrasi dan rasa iri terhadap teman sebaya yang lebih mampu secara ekonomi. Dalam beberapa kasus, pencurian menjadi jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan atau sebagai ungkapan kekecewaan sosial. Selain itu, akses terbatas ke pendidikan adalah faktor risiko lainnya, karena anak yang tidak melanjutkan pendidikan atau tidak mendapatkan pendidikan yang memadai lebih

gampang terjerat pada dunia kejahatan.

5. Faktor Media dan Teknologi

Kemajuan teknologi dan munculnya media sosial memiliki pengaruh besar terhadap persepsi anak-anak. Tanpa pengawasan yang memadai, anak-anak dengan mudah terpapar pada konten kekerasan dan kriminal, yang dapat secara tidak langsung membentuk pola pikir mereka. Mereka mungkin menganggap tindakan kriminal sebagai hal yang normal atau bahkan dapat dibenarkan. Penggunaan teknologi yang tidak terbatas juga membuka peluang bagi anak-anak untuk bergabung dengan komunitas online yang mendorong perilaku negatif, seperti geng online atau kegiatan kriminal digital.

6. Keterlibatan dalam Tindakan Kriminal Berulang (Kejahatan Remaja)

Satu faktor yang tidak kalah penting adalah bagaimana sistem bimbingan dan hukuman bagi anak-anak yang melakukan kejahatan diterapkan. Dalam beberapa kasus, rehabilitasi yang tidak tepat dan tidak efektif, serta kurangnya sanksi pencegahan, menyebabkan anak yang berbuat kejahatan. Anak yang berbuat

criminal berpotensi mengulangi tindakan mereka. Lingkungan yang tidak mendukung perubahan positif, seperti kurangnya dukungan sosial dan keluarga, juga meningkatkan risiko anak-anak melakukan kejahatan kembali.

3.2. Proses Hukum Pencurian Anak di Bawah Umur

Tujuan dari proses pidana bukanlah semata-mata untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk mereformasi, melindungi, dan menjaga anak-anak, serta mencegah dan menangani tindakan mereka melalui mekanisme peradilan yang konstruktif. Hal ini relevan dalam perkara pencurian berat yang dirjakan oleh seorang anak terkait perkara nomor: 41/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.Plg, yang akan ditelaah dan dihubungkan dengan isu utama. Persoalan penetapan hukuman bagi anak sangat krusial untuk turut dipertimbangkan sebab:

1. Hasil perspektif psikologis, anak masih memiliki kemungkinan besar untuk memperbaiki perilaku mereka. Oleh karena itu, penanganan anak-anak yang mengerjakan kejahatan harus beda dengan penanganan terhadap orang dewasa. Misalnya, selama proses penangkapan serta

penahanan, anak-anak harus dibedakan dari orang dewasa. Selama interogasi, pihak berwenang tidak boleh mengenakan seragam resmi atau jubah, dan interogasi harus memiliki sifat edukatif, bukan menakut-nakuti. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat berkembang secara normal dan bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

2. Jika tujuan pemberian hukuman adalah untuk mereformasi pelaku, maka lingkungan pelaku, termasuk lingkungan anak, juga harus diperbaiki. Oleh karena itu, upaya pemberantasan kejahatan anak merupakan bagian dari upaya pencegahan kejahatan di masa depan, sesuai dengan prinsip hukum pemasyarakatan (Warda, dkk 2024).

Pada tahap pelaksanaan hukum, bagi anak yang melakukan tindak perilaku criminal diurus dengan tersendiri sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Meskipun peraturan ini telah ditetapkan, masih terdapat hambatan dalam implementasinya, terutama karena kurangnya sosialisasi, yang mengakibatkan beberapa petugas penegak hukum

tidak memahami dan menerapkan ketentuan khusus ini dengan benar. Akibatnya, beberapa pihak masih menggunakan ketentuan hukum umum yang dapat mengakibatkan sanksi berat, tanpa mempertimbangkan perlindungan khusus yang seharusnya diterima oleh anak-anak.

Menurut Undang-Undang SPPA, anak berusia 8 sampai 18 tahun yang belum menikah bisa dihadapkan pada proses hukum. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak-anak harus lebih ringan daripada hukuman bagi dewasa, dengan pengurangan hingga sepertiga atau setengah dari hukuman dewasa, dan maksimal 10 tahun. Hukuman mati tidak bisa diberikan kepada anak tersebut di bawah usia 18 tahun. Jika seorang anak melakukan kejahatan, penyelidik akan merujuk anak itu pada orang tua, wali, atau pengasuhnya untuk bimbingan terlebih dahulu. Jika bimbingan dari keluarga tidak memungkinkan, anak dapat dirujuk ke Kementerian Sosial dengan pertimbangan dari Penasihat Masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penanganan anak-anak menekankan pada

rehabilitasi dan bimbingan, bukan hanya hukuman (Sarutomo 2021).

Kaidah perlindungan hukum pidana bagi anak terdapat pada dalam Pasal 37 dan 40 Konvensi Hak Anak, yang telah diterima oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) setiap anak yang ikut terseret dalam tahapan pidana memiliki hak untuk ditangani dengan cara yang manusiawi sesuai usia pelaku, dan di pisahkan dari orang dewasa yang melakukan tindakan yang sama. Anak juga mempunyai hak untuk bantuan hukum yang efektif dan adanya dukungan, memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan penyiksaan atau di perlakukan secara kejam yang tidak manusiawi dan dan bisa merendahkan harga dirinya, selain itu anak juga tidak diperbolehkan untuk dijatuhi hukuman mati ataupun dipenjara selamanya, dan tidak boleh ditangkap, di penjara atau adanya penahanan, melainkan sebagai upaya terakhir yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dalam upaya untuk menindak lanjuti perkara yang melibatkan anak di dalamnya, baik yang berperan sebagai pelaku maupun korban, ataupun saksi, semua pihak yang ikut terseret, contohnya pekerja sosial, petukan yang menegakkan hukun dan penasihat hukun, harus mempunyai tanggung jawab untuk dapat menempatkan kepentingan terbaik anak di atas segalanya dan memastikan terciptanya suasana yang ramah keluarga sepanjang proses persidangan. Sidang pengadilan anak diadakan secara pribadi , hanya boleh dihadiri oleh anak yang terlibat didalamnya, orang tua/wali dari anak, penasihat hukum, orang tua yang mengasuh, pekerja sosial, atau pihak tertentu dengan izin hakim kasasi anak dalah pejabat khusus menandai perkara yang melibatkan anak yang terlibat. Bila perilaku criminal yang dilakukan sebelum anak yang menjadi pelaku berusia 18 tahun, dan perkara baru dibawa ke pengadilan seusai anak yang bersangkutan berusia melewati 18 tahun namun belum mencapai usia dewasa 21 tahun, maka perkara ini akan tetap diadili dalam pengadilan anak.

Bila anak yang melakukan atau yang diduga menjadi tersangka, pekerja sosial dan pekerja sosial yang profesional dalam tindak pidana usia di bawah 12 tahun maka di haruskan untuk mengambil keputusan untuk:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana di kembalikan kepada orang tua atau walinya. “Hal itu diatur dalam UU perlindungan Anak.”
- b. Selain itu anak diikutsertakan pada program bimbingan, Pendidikan, dan pembinaan dalam LPKS yang berfokus dalam kesejahteraan sosial, di tingkat daerah maupun pusat, dengan waktu maksimal 6 bulan.

Proses penyelidikan perkara anak di selidiki oleh petugas yang telah di berikan wewenang menurut keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang telah di beri wewenang oleh Kepala Polri. Polisi yang bertugas menyelidiki wajib mematuhi aturan tentang penanganan anak, mulai dari proses penangkapan hingga penerimaan di fasilitas pelayanan (Anak 2015).

3.3. Putusan Hukum yang di Jatuhkan

Pencurian adalah tindak pidana yang dapat membahayakan orang-orang di sekitar dan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat.

Pencurian diklasifikasikan sebagai kejahatan properti yang diatur pada Bab XXII, Pasal 362 hingga 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dampak dari tindakan pencurian yang dilakukan sangat merugikan bagi orang yang sebagai korban, membuat keresahan, dan dapat mempengaruhi ketenytraman dan keamanan di masyarakat. Untuk memberantas kejahatan seperti pencurian, di perlukan penegakkan hukum yang ketat. Hukum dibuat untuk menjaga ketertiban dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum, yaitu hakim di pengadilan, dengan tujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan juga melindungi hak-hak hukum warga negara. Hukuman penjara merupakan usaha terakhir yang bisa dilakukan, dalam praktik peradilan anak di Indonesia, mekipun anak sudah menjadi pelaku yang terbukti secara hukum dan sudan diyakini sudah melakukan perbuatan mencuri, hakim secara tidak otomatis memberikan hukuman di penjara.

Pada Perkara No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pre, hakim memutuskan putusan sesuai dengan

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bila anak terbukti telah mencuri atau mengambil harta benda orang lain, pada waktu sepi di malam hari di rumah korban secara sembunyi-sembunyi, besrma dengan orang lain, pencurian yang dilakukan dengan cara melakukan perusakan, memotong, memanjat rumah atau memakai kunco, surat, dan pakaian resmi. Setelah hakim mempertimbangkan dakwaan yang dinyatakan oleh JPU di persidangan, yang jika perbuatan anak terbukti memenuhi unsur pencurian berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim mengambil keputusan bila anak dalam hukumdan sudak diyakini melakukan perbuatan pencurian berat, maka putusan tersebut diberikan menurut dakwaan alternative pertama yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, serta berdasarkan dalam aturan UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (Firjatulla, dkk 2025).

Menurut Pasal 73 UU SPPA, berikut beberapa ketentuan mengenai hukuman bersyarat:

- 1). Hukuman bersyarat bisa dijatuhkan oleh hakim jika hukuman penjara yang dikenakan pada pelaku tidak melebihi 2 tahun.
- 2). Adanya syarat umum dan syarat khusus pada putusan pengadilan dalam hukuman bersyarat.
- 3). Dalam hukuman bersyarat, syarat umum berarti selama masa hukuman bersyarat anak tidak boleh melakukan pelanggaran hukum lagi.
- 4). Pada syarat khusus anak diharuskan membatasi perilaku yang dilakukan sesuai keputusan hakim, namun tetap menjaga kebebasan anak.
- 5). Lama hukuman bersyarat khusus lebih lama daripada hukuman bersyarat umum.
- 6). Masa hukuman bersyarat maksimum adalah tiga tahun.
- 7). Selama masa hukuman bersyarat, jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan bimbingan sosial agar anak mematuhi peraturan yang ditetapkan.
- 8). Anak yang menjalani hukuman bersyarat diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar selama sembilan tahun.

Hukuman pelatihan kerja dikerjakan dalam Lembaga yang

sesuai menurut usia anak, misalnya adanya pelatihan kerja, Lembaga Pembelajaran vokasional, atau Lembaga lain yang berada dibawah kementrian yang menagani urusan dalam bidang ketenagakerjaan, Pendidikan, atau urusan sosial seperti yang di nyatakan pada Pasal 78 Undang-Undang SPPA. Lamanya waktu pelatihan kerja diartikan sebagai bentuk hukuman yang berlangsung minimal selama 3 bulan dan maksimal 1 tahun. Ketentuan terkait pelatihan kerja sebagai bentuk hukuman utama menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c, yang di jelaskan secara lebih lanjut pada Pasal 113, 114, dan 115 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang SPPA.

Bentuk bimbingan dalam Lembaga dapat diartikan sebagai bentuk hukuman yang keempat seperti ketentuan pada Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang SPPA.

a). Pembimbingan dalam Lembaga dilaksanakan di organisasi atau pusat pelatihan yang berada dibawah Lembaga pemerintah atau pada sector swasta.

b). Jika kondisi atau perilaku anak tidak mengindikasikan malakukan hal yang membahayakan masyarakat.

c). Masa rehabilitasi pada anak dalam Lembaga ditetapkan 3 bulam dan maksimal 1 tahun.

d). Jika anak dalam masa rehabilitasi menunjukkan perilaku yang baik dalam 3 bulan maka berhak mendapatkan kebebasan bersyarat.

Ada lima jenis hukuman salah satunya adalah hukuman penjara yang telah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Hal ini merupakan sebagai upaya terakhir dalam system peradilan anak, menggunakan prinsip ultimatum atau upaya terakhir jika semua upaya yang dilakukan gagal, maka hukuman penjara dijatuhkan.

Ketentuan mengenai hukuman penjara dijelaskan dalam UU SPPA Pasal 81, sebagai berikut:

a). Jika kondisi anak yang menjadi pelaku melakukan perbuatan berbahaya dalam masyarakat, maka dapat dijatuhi hukuman penjara dan akan di bawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA).

b). Hukuman penjara maksimum yang dijatuhkan pada anak setengah dari masa hukuman penjara untuk orang dewasa.

c). Masa rehabilitasi anak dalam LPKA sampai anak tersebut berusia 18 tahun.

d). Bila anak menunjukkan perilaku baik dalam menjalani setengah dari masa rehabilitasi dalam lembaga maka akan mendapatkan pembebasan bersyarat.

e). Upaya terakhir yang dapat dilakukan dengan menjatuhkan hukuman penjara dalam menangani perkara anak.

f). Bila perilaku kriminal yang di perbuat anak dapat dijatuhi hukuman mati, maka hukuman penjara yang bisa dijatuhkan tidak boleh lebih dari 10 tahun.

Penerapan hukuman penjara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA, bisa dilakukan jika syarat-syarat yang diatur terpenuhi:

a). Dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a Undang-Undang SPPA anak harus berusia minimal 14 tahun.

b). Jika anak melakukan pelanggaran berat atau adanya tindak kekerasan, maka baru bisa dijatuhi hukuman penjara Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

c). Bila kondisi dan perilaku anak dianggap bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

d). Hukuman penjara maksimum yang dijatuhkan pada anak setengah dari masa hukuman penjara untuk orang dewasa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA.

e). Bila perkara tindak kriminal dijatukan hukuman mati atau hukuman penjara selama seumur hidup, maka hukuman penjara bagian anak tersebut maksimal selama 10 tahun Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang SPPA.

f). Dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang SPPA tidak diberlakukan hukuman maksimal bagi anak.

g). Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) merupakan penjara bagi anak pelaku tindak pidana. (Maemunah 2019).

E. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pencurian oleh anak di bawah umur tidak hanya disebabkan oleh faktor pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan keluarga, tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang buruk, serta kurangnya pengawasan orang tua. Dalam penegakan hukum terhadap anak, perlu diprioritaskan prinsip perlindungan dan pembinaan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Pendekatan *restorative justice* penting diterapkan karena menempatkan anak sebagai subjek yang masih dapat diperbaiki dan dibimbing.

Penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan dengan melibatkan keluarga, lembaga sosial, serta masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman tentang penerapan *restorative justice* agar selaras dengan tujuan perlindungan anak. Selain itu, keluarga harus memperkuat pengawasan dan penanaman nilai moral sejak dini. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci terbentuknya sistem peradilan anak yang adil terhadap pihak kepentingan terbaik anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

“Metode Penelitian Hukum - Budi Juliardi, Yoan Barbara Runtuuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh.”

Artikel in Press :

Azis Al Rosyid, Dkk. “Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia).” *Law Research*

- Review Quarterly 5 (2019): 161.
file:///C:/Users/acer/Downloads/31115-Article Text-106668-1-10-20201005 (3).pdf.
- Dianti, Yira. 2020. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 5–24.
<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>.
- Hukum, Fakultas, dan Universitas Pakuan Bogor. 2024. "Legal Theory Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Di Bawah Umur." : 1947–57.
- Mohd. Yusuf D.M., Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, Vriandri Bachtiar, dan Syafruddin. 2022. "Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum." *The Juris* 6(1): 262–73.
doi:10.56301/juris.v6i1.646.
- Sakban, Abdul, dan Ratu Rahmawati. 2019. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice." 7(1).
- Sarutomo, Bambang. 2021. "Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak." *International Journal of Law Society Services* 1(1): 56.
doi:10.26532/ijlss.v1i1.14741.
- Warda, Nofa Taufani, Fathullah Rusly, dan Vita Firdausiyah. 2024. "AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga." *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6(1): 2221–31.
doi:10.47476/assyari.v4i2.1581.
- Jurnal :**
- Adibah Mubaroroh, Anny, dan Bambang Panji Gunawan. 2019. "Analisis Hukum Anak Yang Melakukan Pencurian." *Jurnal Reformasi Hukum* 2(1): 1–5.
- Anak, Oleh. 2015. "Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015." IV(1).
- Firjatulla, Muhammad Luthfi, Muhammad Natsir, dan Dian Anggreni Thamrin. 2025. "Dilema Psikologis dan Hukum: Studi Kasus Pencurian dengan Pemberatan oleh Anak di Bawah Umur." 12(2): 289–95.
- Hamdiyah, Hamdiyah. 2024. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian:Hamdiyah, Hamdiyah. 2024. 'Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum.' *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18 (1): 98–108.
<https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>. TINJAUAN." *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18(1): 98–108.
<https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/216>